

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan pembangunan negara. Penggunaan pajak di Indonesia sebagai alat utama dalam menghimpun dana untuk keperluan negara. Pemerintah memerlukan jumlah dana yang besar untuk menutupi pengeluaran negara yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Asterina & Septiani, 2019). Wajib pajak harus memahami dan patuh terhadap aturan perpajakan, bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Menyadari signifikansinya peran pajak dalam mendukung penerimaan negara, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (*Sumber* : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Penerimaan negara saat ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena kemungkinan adanya ketidaksetaraan dalam penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang tidak seimbang dapat menimbulkan beban berat pada masyarakat ekonomi yang lemah. Dengan hal ini, perlu adanya peninjauan kembali dalam sistem perpajakan guna mencapai keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, dan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta menyediakan tempat yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Zulmarni & Yuliarti, 2023).

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dijadikan sebagai solusi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi kesulitan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. UMKM memiliki jumlah yang banyak, walaupun industri kecil dan menengah dinilai kecil dalam skala jumlah pekerjaannya, aset maupun omzetnya, tetap saja hal ini memegang peran yang penting bagi pemerintah dalam menumbuhkan tingkat perekonomian di Indonesia (Perdana, 2023).

Upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah melakukan pembinaan UMKM. Terbukti dalam lima tahun terakhir, UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang secara kuantitas terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan UMKM di Kota Padang Tahun 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
2018	10.211
2019	11.365
2020	11.723
2021	38.299
2022	41.787
2023	43.282

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang*

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018, jumlah UMKM di Kota Padang dan yang dijadikan binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tahun 2018 berjumlah 10.211, pada tahun 2019 berjumlah 11.365, pada tahun 2020 berjumlah 11.723, tahun 2021 berjumlah 38.299, tahun 2022 berjumlah 41.787, dan terakhir tahun 2023 berjumlah 43.282.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus meningkat dan telah memperoleh penghargaan terkait prestasinya dalam mengembangkan sektor UMKM. Namun, dalam pengembangan UMKM tersebut ternyata tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kekurangan modal masih menjadi kendala utama untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Padang. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung agar UMKM dapat mematuhi kewajiban pajak mereka secara efektif (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara (Lita Novia Yulianti, 2022). Pentingnya kepatuhan wajib pajak terletak dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Adanya ketidakpatuhan juga dapat berdampak negatif pada perekonomian negara dengan mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami secara langsung manfaat dari sistem pajak, dan hal ini menjadi faktor dominan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak (Melatnebar, 2019).

Adapun kasus kepatuhan wajib pajak berdampak kepada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan

pengurangan tarif yang dari awalnya 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak serta kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. Tetapi usaha yang dilakukan pemerintah belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, sehingga pemerintah masih mencari solusi agar kepatuhan wajib pajak UMKM bisa meningkat (Yosephine Adinda D S et al., 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Upaya tersebut mencakup pengurangan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak, serta penyederhanaan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. Meskipun demikian, langkah-langkah ini belum berhasil secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya kasus ketidakpatuhan ini juga berpotensi menghadapi pemeriksaan pajak yang dapat mengungkap pelanggaran dan mengakibatkan sanksi finansial (Yosephine Adinda D S et al., 2022).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memebentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Apabila terjadi pelanggaran, wajib pajak dapat menghadapi sanksi finansial, termasuk denda dan kewajiban membayar pajak yang belum dilunasi. Akibatnya tidak hanya bersifat materil, tetapi juga dapat menimbulkan beban emosional dan administratif bagi wajib pajak. Langkah-langkah pencegahan dan kepatuhan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko beban finansial dan menjaga integritas sistem perpajakan (Asterina & Septiani, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya wajib pajak untuk memahami serta mematuhi peraturan perpajakan agar dapat menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak. Berdasarkan penelitian Asterina & Septiani (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Dince & Desy (2023) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Joman et al., 2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun kasus pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh mantan direktur pemeriksaan dan penagihan pada DJP tahun 2016-2019, yaitu Angin Prayitno dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Kasus ini muncul pada tahun 2021. Angin Prayitno diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp 50 miliar, salah satunya dari PT Bank Pan Indonesia (Panin). Tersangka lain yang terseret kasus ini adalah Alfred Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (*Sumber* : [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Angin Prayitno menerima hukuman dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp1 miliar (*Sumber* : [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id)). Pemeriksaan pajak ini memiliki hubungan yang erat dengan sanksi perpajakan, karena hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memengaruhi apakah wajib pajak akan dikenai sanksi pajak atau tidak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Pranandika & Jaeni, 2023). Salah satu dampak dari sanksi pajak, yaitu wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Pada situasi tertentu, sanksi yang dikenakan mungkin dianggap terlalu berat atau tidak sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, menyebabkan munculnya ketakutan di kalangan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas tanpa adanya peringatan sebelumnya bisa menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di antara wajib pajak, terutama bagi mereka yang mungkin belum sepenuhnya memahami aturan perpajakan. Ketaatan terhadap peraturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari sanksi yang mungkin memberatkan bagi pelanggar (Id et al., 2023).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi pajak diharapkan menciptakan sistem perpajakan yang efektif, adil dan dapat mendukung pembangunan ekonomi untuk menciptakan lingkungan pajak yang seimbang bagi kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Amran, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Bahri Saiful et al., 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengenaan sanksi pajak, besarnya tarif sanksi pajak dihitung berdasarkan tingkat bunga terkini yang digunakan dalam sanksi administrasi pajak. Untuk Oktober 2023, tarif bunga dengan variasi antara 0,55% hingga 2,22% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.10/2023. Sanksi dalam konteks ini merujuk pada Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.

Artinya, jika Suku Bunga Acuan Bank Indonesia mengalami penurunan, maka tarif bunga sanksi pajak akan mengalami penurunan yang sejalan, dan sebaliknya. Pada awalnya, tarif sanksi pajak merupakan tarif tetap sebesar 2% per bulan untuk sanksi kurang bayar pajak atau keterlambatan. Pengetahuan tentang kemungkinan sanksi perpajakan yang berat dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak terkait dengan ketaatan pajak mereka. Mereka mungkin merasakan penyesalan atau kekhawatiran jika mereka melanggar peraturan perpajakan, yang dapat mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Wajib pajak akan sadar untuk membayar pajak apabila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya (*Sumber* : [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)).

Kesadaran wajib pajak adalah perasaan dalam diri wajib pajak bahwa wajib pajak berkewajiban membayar pajak secara jujur dan tanpa paksaan. Sistem perpajakan yang rumit dan sering berubah membuat wajib pajak kesulitan memahami dan mematuhi aturan, mengurangi kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan pelanggaran perpajakan tanpa disadari atau disengaja, dengan konsekuensi merugikan kesadaran wajib pajak dan potensial mengurangi ketaatan pajak. Pemerintah dan instansi pajak terus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mematuhi peraturan perpajakan dengan benar (Fatah & Oktaviani, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang adil, transparan, dan mendukung kepatuhan pajak yang tinggi. Dengan ini, pemerintah dapat memperkuat ketaatan pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian Suyanto & Pratama (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Widyanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak di kalangan wajib pajak Indonesia masih rendah karena sebagian orang masih menganggap pajak bukanlah kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara. Selain itu, warga juga berpendapat bahwa negara tidak memberikan kontribusi yang sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan. Situasi ini menyebabkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menurun. Kesadaran wajib pajak terhadap peraturan pajak membantu mereka menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak, yaitu dengan adanya program *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pengampunan (*Sumber* : [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UMKM adalah dengan dilaksanakannya *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 adalah proses di mana pajak yang seharusnya dibayar dibatalkan, tanpa adanya sanksi administrasi atau pidana perpajakan. *Tax Amnesty* dapat menghadapi tantangan ketika partisipasi wajib pajak rendah akibat kurangnya insentif dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya pemahaman juga dapat



menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang efektif. Ketidakpastian hukum dan konsekuensi dari *Tax Amnesty* bisa mempengaruhi keputusan wajib pajak, sementara risiko penyalahgunaan program oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan juga merupakan perhatian. Efektivitas program *Tax Amnesty* harus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran perpajakan di masa mendatang (*Sumber* : [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Adapun potensi penyalahgunaan program *Tax Amnesty* melibatkan pihak yang mencoba memanfaatkan celah aturan demi kepentingan pribadi tanpa mematuhi ketentuan yang seharusnya berlaku. Penyalahgunaan bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti pengungkapan aset yang tidak akurat atau manipulasi data keuangan. Selain merugikan integritas program, penyalahgunaan ini juga dapat merugikan sistem perpajakan secara keseluruhan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas tujuan pemerintah melalui *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan ketat, penegakan hukum tegas, dan tingkat transparansi tinggi untuk mencegah dan menanggulangi potensi penyalahgunaan program ini. Pemberian *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menaruh keuangannya pada perbankan negara lain (Pranandika & Jaeni, 2023). Hasil penelitian (Dwiatmono, 2018) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2023) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dipilih untuk mendalami keterkaitan kompleks antara kebijakan pajak, terutama *Tax Amnesty*, dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Fokus pada UMKM di Kota Padang bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai perpajakan lokal dan potensi dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan di sektor ekonomi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti secara konseptual dan praktis untuk memperdalam pemahaman perpajakan di tingkat mikro, terutama dalam konteks UMKM di Kota Padang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM Kota Padang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan yang menimbulkan belum tercapainya target penerimaan negara yang telah ditetapkan.
2. Adanya salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perkembangan UMKM.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan yang berdampak pada perekonomian negara.

4. Adanya ketidakpatuhan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran.
5. Hasil pemeriksaan pajak menimbulkan beban finansial bagi wajib pajak apabila melakukan pelanggaran.
6. Adanya sanksi pajak yang tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
7. Adanya ketidakpastian dalam besarnya tarif sanksi pajak yang dihitung berdasarkan tingkat bunga terkini.
8. Kurang optimalnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.
9. Kurangnya efektivitas program *Tax Amnesty* dalam menangani pelanggaran perpajakan.
10. Adanya risiko penyalahgunaan terhadap pelaksanaan program *Tax Amnesty* yang dilakukan wajib pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah yaitu variabel independen yang diteliti adalah pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa paparan terkait latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi UMKM

Melalui penelitian ini, diharapkan nantinya bisa menimbulkan kesadaran para pelaku usaha dalam membayarkan dan melaporkan kewajibannya akan pajak yang telah diatur.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan *Tax Amnesty* serta dapat dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna.